



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2018/PN Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

A. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KOMANG SUJAN YASA ALIAS
KOMENG BIN KETUT JENTAKA;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambuulanu Kec. Pondidaha Kab. Konawe;
7. Agama : Hindu;
1. Pekerjaan : Petani;

B. Terdakwa II

2. Nama lengkap : **GEDE SURYAWAN ALIAS DEAWAN
BIN KETUT PASEK;**
3. Tempat lahir : Ambuulanu;
4. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1993;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Desa Ambuulanu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
8. Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Petani;

C. Terdakwa III

1. Nama lengkap : **KADEK SANDI ASTRA
BIN KETUT WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambuulanu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;



D. Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **KOMANG SUYASA ALIAS KOMANG
BIN KETUT SITARA;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ambuulanu, Kec. Pondidaha, Kab. Konawe;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Komang Sujan Yasa alias Komeng bin Ketut Jentaka ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 12 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Terdakwa Gede Suryawan alias Deawan bin Ketut Pasek ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 12 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;



5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Terdakwa Kadek Sandi Astra bin Ketut Wijaya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 13 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;

Terdakwa Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 12 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Ariadi, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kanamo Desa Tanggodipo Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK.LBH.K/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 111/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 111/Pid.B/2018/PN Unh., tanggal 28 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. Uang tunai sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) pasang kartu joker warna merah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Komang Sujan Yasa alias Komeng bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan alias Deawan bin Ketut Pasek, Terdakwa III KADEK Sandi Astra Bin Ketut Wijaya, Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara dan lelaki Dansa (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 tepatnya di rumah milik Komang Suyasa di Desa Ambuulanu Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa sebelum memainkan judi jenis joker telah menyepakati uang taruhan yang akan dibayar kepada salah satu pemain yang berhasil memenangkan permainan judi tersebut, dengan aturan setiap pemain dengan tidak ada joker atau game dengan joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain, sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada pemain yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta apabila ada yang game salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp. 5000,-

Halaman 5 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(lima ribu rupiah) setiap pemain. Sehingga yang mendapat joker seri menerima uang taruhan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa dalam permainan judi jenis joker tersebut, Terdakwa I Komang Sujan Yasa alias Komeng Bin Ketut Jentaka mendapat keuntungan sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama, kedua dan ketiga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa II Gede Suryawan alias Deawan bin Ketut Pasek mendapat keuntungan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama dan kedua mendapat kan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa III Kadek Sandi Astra alias Sandi bin Ketut Witana mendapatkan keuntungan sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama dan kedua mendapatkan keuntungan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara mendapat keuntungan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian satu kali game.

- Bahwa Kepolisian Sektor Pongidaha datang menggerebek para Terdakwa yang sedang memainkan judi jenis Joker tersebut dan menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker serta uang tunai sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan terdapat pemain judi bernama lelaki Dansa (DPO) yang berhasil meloloskan diri dari penggerebekan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis joker tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Komang Sujan Yasa alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan alias Deawan bin Ketut Pasek, Terdakwa III KADEK Sandi Astra Bin Ketut Wijaya, Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komang bin ketut sitara dan lelaki Dansa (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2017 tepatnya di rumah milik Komang Suyasa di Desa Ambuulanu Kec. Pongidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303."

Yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa sebelum memainkan judi jenis joker telah menyepakati uang taruhan yang akan dibayar kepada salah satu pemain yang berhasil memenangkan permainan judi tersebut, dengan aturan setiap pemain dengan tidak ada joker atau game dengan joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain, sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan apabila ada pemain yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga yang game mendapat uang taruhan sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta apabila ada yang game salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain. Sehingga yang mendapat joker seri menerima uang taruhan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa dalam permainan judi jenis joker tersebut, Terdakwa I Komang Sujan Yasa alias Komeng Bin Ketut Jentaka mendapat keuntungan sebanyak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama, kedua dan ketiga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa II Gede Suryawan alias Deawan bin Ketut Pasek mendapat keuntungan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama dan kedua mendapat Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa III Kadek Sandi Astra alias Sandi bin Ketut Witana mendapatkan keuntungan sebanyak Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian game pertama dan kedua mendapatkan keuntungan sebanyak Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara mendapat keuntungan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian satu kali game.
- Bahwa Kepolisian Sektor Pongidaha datang menggerebek para Terdakwa yang sedang memainkan judi jenis Joker tersebut dan menemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker serta uang tunai sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan

Halaman 7 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pemain judi bernama lelaki Dansa (DPO) yang berhasil meloloskan diri dari penggerebekan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis joker tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUHARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sujan Yasa alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa Komang Suyasa alias Komang Bin Ketut Sitara Lelaki Dansa, dan Lelaki Komang Andreas melakukan perjudian karena pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut di atas masih memegang kartu joker serta terdapat sejumlah uang taruhan didepan para Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan ada pun jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Komang Suyasa alias Komang Bin Ketut Jentaka Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO) tersebut diatas adalah jenis judi joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan uang.

Halaman 8 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun caranya sehingga mengetahui , menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker, awalnya saksi melaksanakan patroli bersama dengan Brigadir Hamzah Paradillah, Bripta Abd. Rahman, AS dan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, di sekitar Wilayah hukum polsek Pondidaha khususnya di sekitar Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan pada saat itu Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara terdapat permainan judi jenis joker setelah itu saksi berteman melakukan pengecekan ternyata betul terdapat permainan judi jenis joker disitulah Saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Jentaka, sedangkan Lelaki Dansa (DPO), dan Lelaki Komang Andreas (DPO) lolos dari penangkapan pada saat itu serta mengamankan barang bukti sejumlah kartu joker dan uang taruhan setelah itu para Terdakwa dan barang bukti maupun pemilik rumah Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara saksi berteman langsung membawa ke kantor polsek Pondidaha.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menemukan para Terdakwa tersebut di atas bermain judi para Terdakwa mau pun pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izinnya dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker .

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAMZAH PARADILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka , Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa IV Komang

Halaman 9 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa Komang Sujan yasa alias komeng Bin Ketut Jentaka , Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Kadek Sandi Astra bin Ketut Witana , Terdakwa Komang Suyasa alias Komang Bin Ketut Sitara Lelaki Dansa, dan Lelaki Komang Andreas melakukan perjudian karena pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut di atas masih memegang kartu joker serta terdapat sejumlah uang taruhan didepan para Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan ada pun jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka , Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Jentaka Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana , Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO) tersebut di atas adalah jenis judi joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan uang .

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun caranya sehingga mengetahui , menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker, awalnya saksi melaksanakan patroli bersama dengan Brigadir Hamzah Paradillah, Bripka Abd. Rahman, as Dan Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, di sekitar Wilayah hukum polsek Pondidaha khususnya di sekitar Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe dan pada saat itu Kapolsek Pondidaha Ipda Hasbul Jaya, SH, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara terdapat permainan judi jenis joker setelah itu saksi berteman melakukan pengecekan ternyata betul terdapat permainan judi jenis joker disitulah Saksi berteman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias komeng bin ketut Jentaka, Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa Komang Suyasa alias Komang Bin Ketut Jentaka, sedangkan Lelaki Dansa (DPO), dan Lelaki Komang Andreas (DPO) lolos dari penangkapan pada saat itu serta mengamankan barang bukti sejumlah kartu joker dan uang taruhan setelah itu para Terdakwa dan barang bukti maupun pemilik rumah Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut SITARA saksi berteman langsung membawa ke kantor polsek Pondidaha.

Halaman 10 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menemukan para Terdakwa tersebut di atas bermain judi para Terdakwa mau pun pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izinnya dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker .
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang saksi berteman amankan pada saat melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis joker yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah barang bukti berupa 108 (seratus delapan) Lembar kartu joker serta uang tunai sebesar Rp391,000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KETUT RIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka ,Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya dan Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut serta saksi mengenal para Terdakwa tersebut diatas namun tidak ada hubungan keluarga mau pun hubungan pekerjaan dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe telah terjadi tindak pidana perjudian namun saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi tindak pidana perjudian tersebut di atas nanti sesaat setelah penangkapan baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan perjudian lalu ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pondidaha pada saat Terdakwa Lelaki Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sutara datang ke rumah saksi dan memberitahukan saksi bahwa dia ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 11 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awal tidak mengetahui jenis permainan judi apa yang dilakukan saat itu nanti setelah saksi tiba di tempat kejadian baru saksi mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan uang serta saksi menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang.
- Bahwa saksi menjelaskan ada pun caranya Terdakwa Lelaki Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sutara datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ia telah bermain judi dirumahnya dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian sektor Pondidaha lalu saat itu saksi dan Lelaki Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sutara langsung menuju rumah Lelaki Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sutara dan pada saat saksi tiba Anggota Polsek Pondidaha langsung memperlihatkan saksi barang bukti berupa kartu joker dan sejumlah uang kurang lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lebih.
- Bahwa saksi menerangkan adapun orang yang ditangkap oleh pihak Polsek Pondidaha adalah pemilik rumah Terdakwa Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sutara serta 2 (dua) orang temannya masing –masing bernama Terdakwa Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek dan Terdakwa Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya.
- tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I KOMANG SUJAN YASA Alias KOMEN Bin KETUT JENTAKA

- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan taruhan berupa uang pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin

Halaman 12 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, dan Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang taruhan ketiga salah satu ada yang dinyatakan game dalam permainan judi jenis joker yang Terdakwa berteman mainkan saat itu adalah bagi yang game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (Lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pun caranya berteman melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan cara Pertama-tama salah satu teman Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13(tiga belas) Lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanannya dan yang di samping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah untuk mencari keuntungan.

- Bahwa Terdakwa baru tiga kali game dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pongidaha.

Halaman 13 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah Komang Suyasa Als Komang Bin Ketut Sitara.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan ketika ia dinyatakan game adalah sebagai berikut apa bila Terdakwa game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang taruhan yang Terdakwa dapat dan apa bila Terdakwa game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) uang taruhan Terdakwa dapatkan sedangkan apa bila Terdakwa mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta apa bila Terdakwa mendapat joker seri tapi tidak game maka Terdakwa tetap mendapat bayaran sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain kecuali yang game tidak membayar sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis joker sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa berteman bermain judi belum bisa di pastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa Terdakwa berteman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan barang bukti berupa berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker serta uang tunai sebesar Rp391,000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut sudah benar yang Terdakwa berteman gunakan melakukan perjudian jenis joker Pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pondidaha;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 14 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II GEDE SURYAWAN Alias DEAWAN Bin KETUT PASEK

- Bahwa Terdakwa berteman pada saat melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan taruhan berupa uang pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang taruhan ketiga salah satu ada yang dinyatakan game dalam permainan judi jenis joker yang Terdakwa berteman mainkan saat itu adalah bagi yang game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (Lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pun caranya melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan cara Pertama-tama salah satu teman Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13(tiga belas) Lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanannya dan yang di samping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (Lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4



(empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali game sebelum Terdakwa berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha dan adapun keuntungan yang didapat sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah lelaki Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan ketika ia dinyatakan game adalah sebagai berikut apa bila Terdakwa game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang taruhan yang Terdakwa dapat dan apa bila Terdakwa game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) uang taruhan Terdakwa dapatkan sedangkan apa bila Terdakwa mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta apa bila Terdakwa mendapat joker seri tapi tidak game maka Terdakwa tetap mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain kecuali yang game tidak membayar sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis joker sifatnya untung untungan karena pada saat Terdakwa berteman bermain judi belum bisa di pastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah serta Terdakwa berteman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker.
- Bahwa Terdakwa II melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

3. Terdakwa III KADE SANDI ASTRA Alias SANDI Bin KETUT WITANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteman pada saat melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan taruhan berupa uang pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita dirumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka , Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana , Terdakwa Iv Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang taruhan ketiga salah satu ada yang dinyatakan game dalam permainan judi jenis joker yang Terdakwa berteman mainkan saat itu adalah bagi yang game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (Lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pun caranya melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan cara Pertama-tama salah satu teman Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13(tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanannya dan yang di samping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus

Halaman 17 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali game sebelum Terdakwa berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha dan adapun keuntungan yang didapat sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah lelaki Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan ketika ia dinyatakan game adalah sebagai berikut apa bila Terdakwa game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang taruhan yang Terdakwa dapat dan apa bila Terdakwa game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) uang taruhan Terdakwa dapatkan sedangkan apa bila Terdakwa mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta apa bila Terdakwa mendapat joker seri tapi tidak game maka Terdakwa tetap mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain kecuali yang game tidak membayar sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis joker sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa berteman bermain judi belum bisa di pastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah serta Terdakwa berteman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;



- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

4. Terdakwa IV KOMANG SUYASA Alias KOMANG Bin KETUT SITARA

- Bahwa Terdakwa berteman pada saat melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan taruhan berupa uang pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komang bin Ketut Sitara, Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang taruhan ketiga salah satu ada yang dinyatakan game dalam permainan judi jenis joker yang Terdakwa berteman mainkan saat itu adalah bagi yang game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pun caranya melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan cara Pertama-tama salah satu teman Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13(tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanannya dan yang di samping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah untuk mencari keuntungan.

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali game sebelum Terdakwa berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha dan adapun keuntungan yang didapat sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) .

- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah lelaki Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan ketika ia dinyatakan game adalah sebagai berikut apa bila Terdakwa game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang taruhan yang Terdakwa dapat dan apa bila Terdakwa game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) uang taruhan Terdakwa dapatkan sedangkan apa bila Terdakwa mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta apa bila Terdakwa mendapat joker seri tapi tidak game maka Terdakwa tetap mendapat bayaran sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain kecuali yang game tidak membayar sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis joker sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa berteman bermain judi belum bisa di pastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah serta Terdakwa berteman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV melakukan permainan judi joker tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 20 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 10\8 (seratus delapan) lembar kartu Joker;
2. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada saat melakukan permainan judi jenis joker dengan menggunakan alat berupa kartu joker dan taruhan berupa uang pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 Sekira Jam 01.00 Wita di rumah Milik Terdakwa IV yang terletak di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana perjudian Jenis Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Witana, dan Lelaki Dansa (DPO) dan Lelaki Komang Andreas (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang taruhan ketiga salah satu ada yang dinyatakan game dalam permainan judi jenis joker yang Terdakwa berteman mainkan saat itu adalah bagi yang game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (Lima ribu rupiah) dari setiap pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta apa bila ada

Halaman 21 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada pun caranya berteman melakukan permainan judi jenis joker yaitu dengan cara Pertama-tama salah satu teman Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13(tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanannya dan yang di samping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap pemain.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker adalah untuk mencari keuntungan.

- Bahwa Terdakwa baru tiga kali game dan mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa berteman ditangkap oleh Anggota Polsek Pondidaha.

- Bahwa Terdakwa baru kali ini bermain judi di rumah Komang Suyasa Als Komang Bin Ketut Sitara.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jumlah uang taruhan yang Terdakwa dapatkan ketika ia dinyatakan game adalah sebagai berikut apa bila Terdakwa game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang taruhan yang Terdakwa dapat dan apa bila Terdakwa game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sehingga berjumlah sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) uang taruhan Terdakwa dapatkan sedangkan apa bila

Halaman 22 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat joker sebanyak 4 (empat) Lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) serta apa bila Terdakwa mendapat joker seri tapi tidak game maka Terdakwa tetap mendapat bayaran sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain kecuali yang game tidak membayar sehingga jumlah uang taruhan Terdakwa dapat sebanyak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis joker sifatnya untung-untungan karena pada saat Terdakwa berteman bermain judi belum bisa di pastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Bahwa Terdakwa berteman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperlihatkan barang bukti berupa berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker serta uang tunai sebesar Rp391,000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut sudah benar yang Terdakwa berteman gunakan melakukan perjudian jenis joker Pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pondidaha;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar, Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang

Halaman 23 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP:

1. Barang siapa;
2. Unsur “tanpa mendapat izin melakukan permainan judi pada saat menjalankan pencariannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1 unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut , maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya dan Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komangbin Ketut Sitara yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Halaman 24 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa izin melakukan permainan judi pada saat menjalankan pencariannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya Dan Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang bin Ketut Sitara melakukan permainan judi joker pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira Jam 01.00 Wita dirumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara: pertama-tama salah satu dari Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain (masing-masing Terdakwa) sebanyak 13(tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan ditengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang disamping kanan apa bila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan Joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) lembar maka langsung



dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa pengertian mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah petani dan swasta dimana permainan judi tersebut dilakukan pada waktu senggang bukan pada waktu para Terdakwa bekerja sehingga sub unsur dilakukan pada menjalankan pencaharian tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa salah satu sub unsur dalam dakwaan primer tanpa izin melakukan permainan judi pada saat menjalankan pencariannya tidak terbukti maka dakwaan primer tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"

1. Ad.1 Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas Terdakwa secara lengkap sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim tentang diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kelainan psikis, selanjutnya Terdakwa termasuk orang yang sehat akalnya. Untuk itu majelis menilai bahwa Terdakwa termasuk yang mampu untuk



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan identitas Terdakwa tersebut diatas tidaklah terjadi eror in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya dan Terdakwa IV Komang Suyasa alias Komangbin Ketut Sitara yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

2. Ad.2 "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang permainan judi (hazardspel) yang berarti permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada sifat untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya Dan Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang bin Ketut Sitara melakukan permainan judi joker pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 sekira Jam 01.00 Wita dirumah Milik Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang Bin Ketut Sitara di Desa Ambuulanu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara: pertama-tama salah satu dari Terdakwa mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain (masing-masing Terdakwa) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) Lembar dan sisa kartu disimpan ditengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang disamping kanan apa bila cocok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game maka membayar kepada yang dinyatakan game dengan rincian game tidak ada joker atau game dengan joker seri maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap Pemain dan bagi yang game terdapat joker satu maka mendapat uang taruhan sebanyak Rp5.000 (lima ribu rupiah) dari setiap Pemain sedangkan apa bila ada yang mendapat joker sebanyak 4 (empat) lembar maka langsung dinyatakan game dan setiap pemain harus membayar sebanyak Rp20.000 (dua Puluh ribu rupiah) serta apa bila ada yang game lalu salah satu pemain mendapat joker seri maka harus mendapat bayaran sebanyak Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap pemain;

Menimbang, bahwa unsur tanpa ijin adalah tidak memilikinya hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bermain judi jenis joker tersebut tanpa mempunyai ijin dari pejabat atau penguasa yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu) yang terdiri dari: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.

Halaman 28 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memerangi tindak pidana perjudian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab nafkah kepada keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya Dan Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang bin Ketut Sitara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 ;

Halaman 29 Putusan Nomor 111//Pid.B/2018/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Sujan Yasa Alias Komeng Bin Ketut Jentaka, Terdakwa II Gede Suryawan Alias Deawan Bin Ketut Pasek, Terdakwa III Kadek Sandi Astra Bin Ketut Wijaya Dan Terdakwa IV Komang Suyasa Alias Komang bin Ketut Sitara dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

b. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Jumat**, tanggal **10 Agustus 2018** oleh kami: **Hasanuddin M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Timbul Wahono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Bagus Adi Pradita, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

Hasanuddin , S.H., M.H.

2. **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti



Timbul Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)